

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DALAM KONTEKS PENYAKIT HIV PADA ISTRI**

**(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor :
5563/Pdt.G/2022/PA.im.)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh :
MA'RUFUL AMRI

NIM. 2008201118

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2025 M

ABSTRAK

Ma'riful Amri . NIM 2008201118, “TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM KONTEKS PENYAKIT HIV PADA ISTRI (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 5563/Pdt.G/2022/PA.im.)”.

Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap permohonan izin poligami dalam konteks istri yang mengidap penyakit HIV, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 5563/Pdt.G/2022/PA.Im. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dampak sosial, emosional, dan kesehatan yang ditimbulkan dari praktik poligami dalam situasi khusus tersebut serta mengkaji bagaimana pertimbangan hukum Islam diaplikasikan dalam memberikan izin tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, serta analisis terhadap data primer berupa salinan putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami dengan alasan istri terinfeksi HIV memberikan dampak multidimensional, tidak hanya secara hukum tetapi juga sosial dan psikologis. Secara sosial, penyakit HIV pada istri pertama membawa stigma dan diskriminasi, yang tidak hanya menimpa individu tetapi juga keluarga secara keseluruhan. Pengadilan menilai bahwa izin poligami dalam konteks ini harus disikapi dengan kehati-hatian agar tidak memperparah stigma sosial yang sudah ada.

Dari aspek emosional, istri pertama yang sedang menghadapi penyakit berat menghadapi beban psikologis yang semakin kompleks akibat permohonan poligami tersebut. Rasa takut ditinggalkan, kehilangan penghargaan diri, dan tekanan mental menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, putusan pengadilan merekomendasikan adanya konseling dan pendampingan psikologis bagi semua pihak yang terlibat.

Sedangkan dari aspek kesehatan, putusan menegaskan pentingnya perlindungan medis bagi semua pihak, termasuk suami dan calon istri kedua, agar tidak terjadi penularan HIV. Pemeriksaan medis berkala dan penggunaan metode pencegahan menjadi bagian dari syarat yang harus dipenuhi dalam proses poligami.

Tinjauan hukum Islam terhadap kasus ini menekankan bahwa meskipun poligami diperbolehkan, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah, keputusan yang diambil harus mampu menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan seluruh pihak. Dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan karena syarat-syarat dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, termasuk adanya izin dari istri pertama. Keputusan ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dan manusiawi dalam menerapkan hukum Islam, terutama ketika berhadapan dengan persoalan kesehatan dan relasi keluarga yang kompleks.

Kata Kunci : Poligami, Hukum Islam, HIV, Dampak Sosial, emosional, kesehatan.

ABSTRACT

Ma'ruful Amri . NIM 2008201118, ""REVIEW OF ISLAMIC LAW ON APPLICATIONS FOR POLYGAMY PERMITS IN THE CONTEXT OF HIV DISEASE IN WIVES (Study of the Decision of the Indramayu Religious Court Number: 5563/Pdt.G/2022/PA.im.)".

This research discusses the Islamic legal perspective on the request for permission to practice polygamy in the context of a wife diagnosed with HIV, using the case study of the Religious Court Decision of Indramayu Number: 5563/Pdt.G/2022/PA.Im. The main focus of this study is to analyze the social, emotional, and health impacts arising from the practice of polygamy in such a special circumstance, as well as to examine how Islamic legal considerations are applied in granting such permission. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, involving analysis of primary data in the form of the court decision and interviews with the presiding judge.

The results show that the husband's request to practice polygamy on the grounds that his wife is infected with HIV has multidimensional impacts—not only legal, but also social and psychological. Socially, HIV in the first wife brings stigma and discrimination, which affect not just the individual but also the entire family. The court assessed that permission for polygamy in this context must be approached with caution to avoid worsening the existing social stigma.

From an emotional perspective, the first wife, who is battling a serious illness, faces an increasingly complex psychological burden due to the polygamy request. Fear of abandonment, loss of self-worth, and mental stress are significant factors that must be taken into account. Therefore, the court decision recommends psychological counseling and support for all parties involved.

In terms of health, the ruling emphasizes the importance of medical protection for all parties, including the husband and the prospective second wife, to prevent HIV transmission. Regular medical examinations and the use of preventive methods are part of the conditions that must be met in the polygamy process.

The Islamic legal review of this case emphasizes that although polygamy is permitted, its implementation must fulfill the principles of justice and public interest (maṣlaḥah). Based on the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), the decision must protect life, lineage, and the dignity of all parties. In this case, the judge granted the request as the conditions outlined in Islamic law and the Compilation of Islamic Law had been met, including the consent of the first wife. This decision highlights the importance of a holistic and humane approach in applying Islamic law, especially when dealing with health issues and complex family relationships.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, HIV, Social, emotional, health impacts.

الملخص

معروف العلمري نيم : ٢٠٠٨٢٠١١١٨، "مراجعة القانون الإسلامي بشأن طلبات الحصول على تصريح تعدد الزوجات في سياق مرض فيروس نقص المناعة البشرية لد الزوجات (دراسة قرار المحكمة في إندرميو رقم : ٥٥٦٣/٥٠٢٢/غ/٢٠٢٢ ف.أ.إيم).

تناقش هذه الدراسة وجهة النظر القانونية الإسلامية بشأن طلب الإذن بتعدد الزوجات في سياق إصابة الزوجة بمرض نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وذلك من خلال دراسة حالة حكم المحكمة الدينية في إندرميو رقم: 5563/Pdt.G/2022/PA.Im. وتركز هذه الدراسة بشكل رئيسي على تحليل الآثار الاجتماعية والعاطفية والصحية الناتجة عن ممارسة تعدد الزوجات في مثل هذا الظرف الخاص، وكذلك دراسة كيفية تطبيق الاعتبارات القانونية الإسلامية في منح هذا الإذن. تم استخدام المنهج البحثي القانوني النظري (اليوريدي) مع اقتراب نوعي، وتحليل البيانات الأولية المتمثلة في نسخة من الحكم القضائي ومقابلات مع القاضي الذي نظر القضية

تشير نتائج البحث إلى أن طلب الزوج الإذن بالتعدد بحجة إصابة زوجته بفيروس الإيدز له تأثيرات متعددة الأبعاد، ليس فقط من الناحية القانونية، ولكن أيضًا من الناحية الاجتماعية والنفسية. من الناحية الاجتماعية، يتسبب مرض الإيدز لدى الزوجة الأولى في وصمة عار وتمييز لا يقتصران على الفرد فحسب، بل يشملان الأسرة بأكملها. وقد رأت المحكمة أن منح الإذن بتعدد الزوجات في هذا السياق يجب أن يتم بحذر حتى لا يزيد من حدة الوصمة الاجتماعية الموجودة.

أما من الجانب العاطفي، فإن الزوجة الأولى التي تعاني من مرض خطير تواجه عبئًا نفسيًا معقدًا بشكل متزايد بسبب طلب التعدد، مثل الخوف من الهجر، وفقدان احترام الذات، والضغط النفسي، وهي عوامل مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار. ولهذا السبب، أوصى الحكم القضائي بتوفير الاستشارة النفسية والدعم لجميع الأطراف المعنية.

ومن الناحية الصحية، شدد الحكم على أهمية الحماية الطبية لجميع الأطراف، بما في ذلك الزوج والزوجة الثانية المحتملة، لمنع انتقال فيروس الإيدز. إن الفحوصات الطبية الدورية واستخدام وسائل الوقاية تشكل جزءًا من الشروط الواجب توافرها في عملية التعدد.

أما من الناحية القانونية الإسلامية، فقد شدد الحكم على أن تعدد الزوجات، وإن كان جائزًا، إلا أن تنفيذه يجب أن يراعي مبادئ العدالة والمصلحة العامة. وبناءً على مقاصد الشريعة الإسلامية، يجب أن يحقق القرار الحفاظ على النفس، والنسل، والكرامة لجميع الأطراف. وفي هذه القضية، قرر القاضي قبول الطلب لأن الشروط المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وفي مدونة الأحكام الشرعية قد توفرت، بما في ذلك موافقة الزوجة الأولى. ويبرز هذا الحكم أهمية اتباع نهج شمولي وإنساني في تطبيق الشريعة الإسلامية، خاصة عند التعامل مع قضايا الصحة والعلاقات الأسرية المعقدة.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، الشريعة الإسلامية، فيروس نقص المناعة البشرية، الأثر الاجتماعي، العاطفي، الصحة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM KONTEKS PENYAKIT HIV PADA ISTRI (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : **5563/Pdt.G/2022/PA.im.**)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

MA'RUFUL AMRI

NIM: 2008201118

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Leliya, S.H., M.H.

NIP. 19731228 200710 2 003



Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/I **Ma'ruful Amri**, NIM: **2008201118** dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAMS KONTEKS PENYAKIT HIV PADA ISTRI (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 5563/Pdt.G/2022/PA.im.)"** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Leliya, S.H., M.H.

NIP. 19731228 200710 2 003

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM KONTEKS PENYAKIT HIV PADA ISTRI (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 5563/Pdt.G/2022/PA.im.)**”, oleh **Ma’ruful Amri, NIM: 2008201118**, telah diajukan dalam sidang *Munaqasah* Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Dr. H. Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Ahmad Khoirudin, M.H
NIP. 198711292019031005

Penguji II,

Dr. Rabith Madah Khulaili
Harsya, SHI, SH, MHI, MH
NIP. 198612032019031009

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ma'ruful Amri
Nim : 2008201118
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 05 Mei 2003
Alamat : Desa Kalensari, Blok Jarong Lor, RT/RW 03/02,
Kec. Widasari Kab. Indramayu

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM KONTEKS PENYAKIT HIV PADA ISTRI (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 5563/Pdt.G/2022/PA.im.)”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Indramayu,
Saya yang menyDatakan,



Ma'ruful Amri
NIM. 2008201118

MOTTO

إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيِّدِينَ

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Swt. Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber segala ilmu dan kekuatan. Atas izin dan rahmat-Nya, aku diberi kemampuan, kesabaran, dan keteguhan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Rosid dan Ibu Masturoh yang selalu menjadi sumber kekuatan, do'a, dan kasih tanpa batas. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan cinta yang tak ternilai.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil.”

Semoga skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkembang, dan memberi manfaat. Amin

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ma'ruful Amri, lahir di Indramayu pada tanggal 05 Mei 2003 dari pasangan Rosid dan Masturoh. Saya adalah anak ke- 2 dari 4 Bersaudara. Alamat tempat tinggal di Blok Jarong Lor Rt. 03 Rw. 02 Desa Kalensari Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Peneliti menyelesaikan pendidikan formal, yaitu:

1. SDN Kalensari pada tahun 2014
2. MTS Pesantren Al- Mu'minien pada tahun 2017
3. MA Ulumuddin Susukan Cirebon pada tahun 2020

Dalam bidang akademiknya peneliti melanjutkan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (HK) pada tahun 2020 sampai tahun 2025. Dengan judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM KONTEKS PENYAKIT HIV PADA ISTRI (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 5563/Pdt.G/2022/PA.im.)”**, dibawah bimbingan Ibu Dr. Leliya, S.H., M.H dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan.

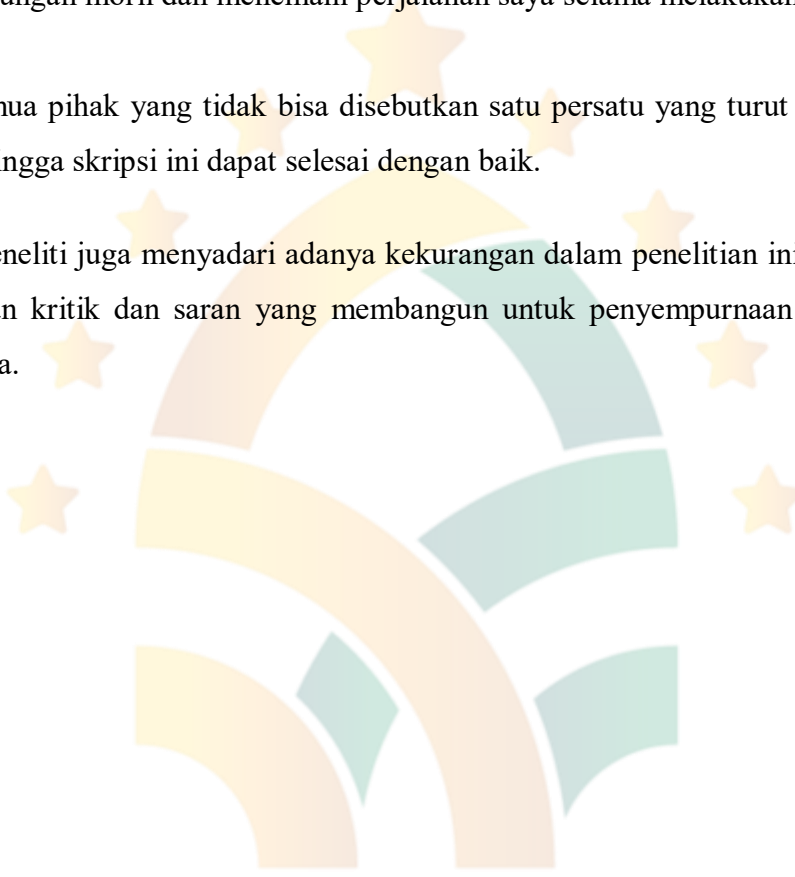
Atas rahmat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM KONTEKS PENYAKIT HIV PADA ISTRI (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 5563/Pdt.G/2022/PA.im.)”** ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini dibuat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah (FS) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya saya mendapatkan bimbingan, dan arahan, koreksi, dan saran. Selain itu, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc. MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak, Asep Saepullah, M.H.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Dr. Leliya, S.H., M.H dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi selama ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah, khususnya dosen Hukum Keluarga atas ilmu yang telah diberikan selama kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
7. Kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan hingga pada tahap penyusunan skripsi ini.

8. Kepada orang tua saya, bapak Rosid dan ibu Masturoh yang sudah mendukung perjalanan perkuliahan saya baik secara finansial maupun mental.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang telah memberi dukungan moril dan menemani perjalanan saya selama melakukan penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Peneliti juga menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian berikutnya.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam	16
1. Pengertian Perkawinan dalam Islam	16
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam	17
B. Poligami.....	20
1. Sejarah Singkat Poligami	20
2. Pengertian Poligami.....	22

3. Dasar Hukum Poligami	23
4. Syarat-syarat poligami.....	27
5. Hikmah Poligami	31
C. Pengertian HIV/AIDS	31
1. Pengertian HIV/AIDS	31
2. Faktor-Faktor Penyebab HIV	33
3. Faktor Resiko HIV dan AIDS	34
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Pengadilan Agama Indramayu	35
1. Sejarah Pengadilan Agama Indramayu	35
2. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Indramayu.....	39
3. Pimpinan Pengadilan Agama Indramayu dari Masa ke Masa	41
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu.....	42
5. Visi dan Misi	44
B. Dekripsi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5563/Pdt.G/2022/PA.im	44
1. Identitas Para Pihak	44
2. Duduk Perkara	45
3. Proses Penyelesaian Perkara	47
4. Pertimbangan Hukum.....	53
5. Mengadili	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Dampak sosial emosional, dan kesehatan terhadap poligami dalam situasi istri yang terinfeksi HIV	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami dalam Konteks Penyakit HIV Pada Istri.....	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran.....	10
Gambar 2 Gedung lama Pengadilan Agama Indramayu.....	39
Gambar 3 Gedung Baru Pengadilan Agama Indramayu.....	40



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş ad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘—	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ = *kataba*

حَسُنَ = *hasuna*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

قَوْلَ = *qaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آَ	fathah dan alif / ya	Ā	a dan garis atas
إِ	fathah dan ya	I	i dan garis atas
ؤُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis atas

Contoh:

مَاتَ = *māta*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qila*

يَمُوتُ = *yamutū*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudhah al-athfal* atau *raudhatul athfal*

طَلْحَةُ = *talhah*

الْحِكْمَةُ = *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbanā*

نُعِمُّ = *nu' 'imā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu:

Contoh :

أَلَدَّاهِرُ = *ad-dahru* أَالشَّمْسُ = *asy-syamsu*

أَلَنَّمْلُ = *an-namlu* أَلَلَّيْلُ = *al-lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

الْقَمَرُ	=	<i>al-qamaru</i>	الْفَقْرُ	=	<i>al-faqrū</i>
الْغَيْبُ	=	<i>al-gaibu</i>	الْأَعْنُ	=	<i>al-'ainu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

شَيْءٌ	=	<i>syai'un</i>	أَمْرٌ	=	<i>umirtu</i>
إِنَّ	=	<i>inna</i>	أَكَلَ	=	<i>akala</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

Fi zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibārāt bi umūm al-lafzī bi khusus al sabab

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini harus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara xxiii lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa ma Muhammad illa rasul*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

J. Lafz al-Jalālah

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*
 بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbū'tahdiakhir* kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

هُمُفِرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmātil*